ABSTRAK

Al Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang di turunkan kepada manusia agar supaya di jadikan petunjuk dalam hidup, sebagai aturan hukum, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu tatanan hal ini diterangkan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 138 yang menerangkan bahwa Al Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia. Salah satu aturan hukum yang terdapat di dalam Al Qur'an adalah masalah pidana (Jinayah). Dengan adanya aturan ini yakni aturan pidana yang di tambah dengan penjelasan dari Nabi Saw, maka seluruh perkara yang berkaitan dengan pidana ada aturan dasarnya. Dengan kata lain setiap orang islam berkewajiban mentaati seluruh aturan pidana dalam kehidupan sehari hari.

Berlakunya hukum pidana menurut tempat delik diatur dalam pasal 2 – 9 KUHP, berlakunya hukum pidana (KUHP) menurut waktu delik diatur oleh pasal 1 ayat 1 KUHP yang terkait dengan asas legalitas.

Berlakunya hukum pidana (KUHP) menurut tempat delik selarang dengan prinsip aturan pidana islam, berlakunya hukum pidana (KUHP) menurut waktu delik sama dengan prinsip aturan pidana Islam.

Kata Kunci: KUHP, Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id